



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM
ISLAM**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLATION OF
MARRIAGE UNDER CUSTOMARY LAW OF JAVA AND
ISLAMIC LAW***

**DIKA RAHMANINGRUM
NIM 070710101054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM
ISLAM**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLATION OF
MARRIAGE UNDER CUSTOMARY LAW OF JAVA AND
ISLAMIC LAW***

**DIKA RAHMANINGRUM
NIM 070710101054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM
ISLAM**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLATION OF
MARRIAGE UNDER CUSTOMARY LAW OF JAVA AND
ISLAMIC LAW***

**DIKA RAHMANINGRUM
NIM 070710101054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa
yang tidak mereka ketahui”**

* (Diambil dari Surat Yasin ayat 36)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Hidayat dan Ibu Kus Andarwati yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari bapak dan ibu tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM
ISLAM**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLATION OF
MARRIAGE UNDER CUSTOMARY LAW OF JAVA
AND ISLAMIC LAW***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DIKA RAHMANINGRUM
NIM 070710101054**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JANUARI 2012**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 19570105 198603 1 002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 19550504 198403 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM**

***LEGAL CONSEQUENCES CANCELLATION OF MARRIAGE
UNDER CUSTOMARY LAW OF JAVA AND ISLAMIC LAW***

Oleh :

DIKA RAHMANINGRUM

NIM 070710101054

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 19570105 198603 1 002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 19550504 198403 1 001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216 198802 2 001

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP: 19570105 198603 1 002

.....

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP: 19550504 198403 1 001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dika Rahمانingrum

NIM : 070710101054

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, ” **AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM**”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2012

Yang menyatakan,

Dika Rahمانingrum
NIM 070710101054

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM"** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Ketua Penguji sekaligus sebagai yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;

8. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H., Ibu Hj. Liliék Istiqomah, S.H., M.H., Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Adikku Rhama Nurhian Syah, hormatilah kedua orang tuamu selagi mereka masih ada, sehingga kamu tidak akan menyesal nanti. Belajarlah dengan giat agar tercapai cita-cita kalian dan bisa membanggakan orang tua;
11. Pakde Bude dan Om Tante, Pakde Jono dan Bude Sri, Om Wit dan Tante Alien, Om Firman dan Tante Tutik, Keluarga Pakde Ndan, Keluarga Pakde Lusun, Keluarga Budhe Arik, Keluarga Budhe Tri yang senantiasa setiap saat memberikan kasih sayang, doa, dukungan lahir bathin, dan nasehat demi keberhasilan dan harapan akan masa depanku;
12. Saudara-saudaraku, mbak Niken, mbak Resti, mas Budi, mbak Rifa, mbak Lina, mas Wahyu, Vita, Radit, Nia, mas Tyo yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan lahir bathin, dan nasehat demi keberhasilan dan harapan akan masa depanku;
13. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesainya skripsi ini Yusma, Mita, Deza, Vita, Lina, Etis, Rizki, Arif, Hamid, Akbar, Ervan, Rahman, Vico, Ony, Tanty, Flora, Detira, Andri kalian adalah hartaku yang paling berharga;
14. Teman-teman angkatan 2007, Daniel, Rio, Tyo, Agung, Rizky ndut, Wisnu, Gerit dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semua atas pertemanannya sejak awal perkuliahan. Sukses selalu untuk kalian;
15. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember, Reni, Riska, Ewix, dan teman semua yang tidak bisa saya sebutkan terima kasih atas bantuannya dalam hal apapun untuk penulis selama ini;
16. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;

17. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 10 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Pembatalan perkawinan menurut Hukum Adat adalah suatu perkawinan yang dilakukan karena adanya halangan perkawinan yang diketahui setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan pengertian batalnya perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Perkawinan yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM BATALNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM”**

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yakni: Pertama, Apa syarat-syarat pembatalan perkawinan menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam; Kedua, Apa akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam; Ketiga, Bagaimana hubungan hukum antara anak dengan orang tua apabila terjadi pembatalan perkawinan menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain : untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember; sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat; sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah melakukan penelitian pada masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Instrument penelitian adalah catatan lapangan dengan pertanyaan bebas terarah. Data yang dicari bersifat kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif empirik.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pembatalan perkawinan dalam Hukum Adat Jawa dapat disebabkan karena terdapat kesalahan orang; ada paksaan, penipuan atau pemalsuan identitas dari salah satu pihak; melanggar larangan, dan larangan yang dilanggar itu diketahui setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila pasangan yang akan melakukan perkawinan diketahui memiliki hubungan darah, maka perkawinannya batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukum dari pembatalan tersebut terhadap suami isteri adalah perkawinan itu menjadi putus; status perkawinan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri setelah adanya putusan pengadilan; dan tidak terjadi kebersamaan harta. Hubungan antara anak dengan orang tua setelah berlakunya putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, akan tetapi anak-anaknya tetap berstatus sebagai anak-anak yang sah.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari ada 2 (dua) hal, yaitu Pertama, kepada calon suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui dan memahami arti pentingnya syarat-syarat perkawinan yang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Kedua, bagi pejabat yang berwenang mengurus perkawinan, yaitu KUA bagi yang beragama Islam atau Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim, hendaknya mempertegas adanya ketentuan hukum yang menyangkut masalah pembatalan perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Titik Pandang	4
1.4.2. Paradigma yang Digunakan	5
1.4.3. Lokasi dan Subjek Kajian	5
1.4.4. Metode Pengumpulan dan Analisa Data	6
1.4.5. Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perkawinan	8
2.1.1. Pengertian Perkawinan	8

2.1.2. Syarat-Syarat Perkawinan	9
2.1.3. Tujuan Perkawinan	10
2.1.4. Akibat Perkawinan	11
2.2. Pembatalan Perkawinan	12
2.2.1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat	12
2.2.2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
2.3. Waris	13
2.3.1. Subjek Hukum Waris	14
2.3.1.1. Pewaris	14
2.3.1.2. Ahli Waris	14
2.3.2. Objek Hukum Waris	15
2.3.2.1. Harta Asal	15
2.3.2.2. Harta Gono-Gini	16
2.3.3. Proses Waris	19
2.3.3.1. Sebelum Meninggal	19
2.3.3.2. Sesudah Meninggal	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam	22
3.1.1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa	22
3.1.2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	27
3.2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam	31
3.2.1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa	31
3.2.2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	39
3.3. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam	44

3.3.1. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat Jawa	44
3.3.2. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam	53

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Lampiran 3 : Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam